

PEDOMAN

TINDAK LANJUT HASIL AUDIT SPI DI LINGKUNGAN LPP RRI



2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Pedoman Tindak Lanjut Hasil Audit (TLHA) Satuan Pengawasan Intern (SPI) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Pedoman ini disusun sebagai acuan kerja bagi seluruh pelaksana pengawasan internal dan unit kerja terkait dalam melaksanakan proses tindak lanjut hasil audit secara sistematis, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyusunan pedoman ini diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan fungsi pengawasan, meningkatkan efektivitas penyelesaian rekomendasi audit, serta mendorong terciptanya budaya kerja yang akuntabel dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.

Dalam pengembangannya, pedoman ini juga diarahkan untuk mendukung penerapan sistem pemantauan digital SPI TUNTAS (Sistem Pemantauan dan Implementasi Transformasi Untuk Tindak Lanjut Audit SPI), yang mengintegrasikan proses manual dan elektronik dalam pelaporan tindak lanjut hasil audit di lingkungan LPP RRI. Dengan demikian, pedoman ini menjadi bagian penting dari transformasi pengawasan internal menuju penguatan tata kelola yang lebih responsive dan transparan.

Kami menyadari bahwa dokumen ini bukanlah produk yang final dan tertutup. Oleh karena itu, masukan, evaluasi, dan penyempurnaan secara berkelanjutan akan terus dilakukan agar pedoman ini tetap relevan dan kontekstual dengan dinamika organisasi.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama dan partisipasi aktif seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan pedoman ini. Semoga pedoman ini dapat menjadi rujukan yang bermanfaat dalam meningkatkan kualitas pengawasan intern di lingkungan LPP RRI.

Jakarta, 15 Agustus 2025

Kepala Satuan Pengawasan Intern LPP RRI



Eman Suherman *fm*



**SAMBUTAN DIREKTUR UTAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA**

Dalam Rangka Penyusunan Pedoman Tindak Lanjut Hasil Audit

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Pedoman Tindak Lanjut Hasil Audit (TLHA) sebagai bagian dari penguatan sistem pengawasan internal di lingkungan LPP RRI. Penyusunan pedoman ini merupakan bentuk komitmen organisasi untuk terus memperbaiki tata kelola, meningkatkan transparansi, dan mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan program kerja.

Sebagai lembaga penyiaran publik yang didanai oleh APBN dan dituntut untuk melayani kepentingan masyarakat secara adil dan merata, RRI memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga integritas dan efektivitas penggunaan sumber daya. Dalam konteks ini, keberadaan Satuan Pengawasan Intern (SPI) menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa seluruh unit kerja melaksanakan tugasnya sesuai prinsip *good governance*.

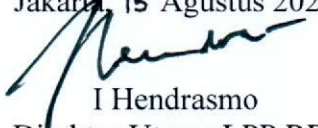
Saya menyambut baik inisiatif penyusunan pedoman ini, terutama karena telah mengintegrasikan pendekatan manual dan digital melalui sistem pemantauan SPI TUNTAS (Sistem Pemantauan dan Implementasi Transformasi Untuk Tindak Lanjut Audit SPI). Langkah ini tidak hanya menjawab tantangan efisiensi dan akurasi pelaporan, tetapi juga mendukung upaya transformasi digital di lingkungan RRI.

Pedoman ini diharapkan menjadi rujukan bersama dalam memastikan bahwa setiap temuan audit dapat ditindaklanjuti secara cepat, tepat, dan tuntas. Melalui pemantauan yang lebih sistematis, kita dapat membangun budaya kerja yang lebih bertanggungjawab, adaptif terhadap perubahan dan fokus pada hasil (*result-oriented*).

Saya mengajak seluruh jajaran pimpinan dan pegawai di lingkungan LPP RRI untuk menyambut pedoman ini sebagai bagian dari perubahan positif. Marilah kita jadikan pedoman ini sebagai pendorong untuk memperkuat sinergi, mempercepat penyelesaian tindak lanjut audit, dan membangun institusi yang semakin dipercaya oleh publik.

Akhir kata, saya menyampaikan apresiasi kepada Satuan Pengawasan Intern serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Semoga upaya ini memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan tata kelola organisasi kita.

Jakarta, 15 Agustus 2025


I Hendrasmo
Direktur Utama LPP RRI

**PERATURAN DIREKTUR UTAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 06 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT
PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DIREKTUR UTAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil audit dan peningkatan kinerja organisasi, perlu ditetapkan pedoman tindak lanjut hasil audit bagi satuan kerja pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6912);

3. Peraturan.....

3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6908);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
8. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 1139 Tahun 2017 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;

10. Peraturan.....

10. Peraturan Dewan Direksi LPP RRI Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Direksi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
11. Peraturan Dewan Direksi LPP RRI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Direksi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

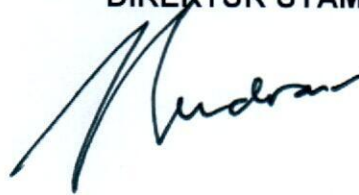
- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
- KESATU : Menetapkan Pedoman Tindak Lanjut Hasil Audit pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pedoman TLHA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- KEDUA : Pedoman TLHA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dalam melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil audit pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;

KETIGA :

KETIGA : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 15 Agustus 2025

DIREKTUR UTAMA LPP RRI



I HENDRASMO

Direktur SDM dan Umum	Kepala SPI
	

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR UTAMA LPP RRI
NOMOR 06 TAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL
AUDIT PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA

BAB I
PENDAHULUAN

Audit internal adalah kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional organisasi melalui pendekatan sistematis yang tidak terputus, dimulai dari perencanaan sampai dengan hasil audit selesai ditindaklanjuti. Untuk mencapai hasil audit yang optimal, maka setiap temuan hasil audit Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) wajib ditindaklanjuti oleh pimpinan satuan kerja pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) secara konsisten dan bertanggung jawab. Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Audit (TLHA) merupakan bagian dari upaya perbaikan manajemen melalui peningkatan tata kelola yang baik dan sistem pengendalian internal yang akuntabel di lingkungan LPP RRI. Kegagalan dalam melaksanakan TLHA, apapun sebabnya harus disadari sebagai ketidakpatuhan dan kurang akuntabel dalam penggunaan sumber daya keuangan Negara dan sumber daya aparatur.

Untuk mengoptimalkan tanggung jawab di atas, perlu dilakukan langkah-langkah dalam menghadapi berbagai hambatan seperti akurasi dan ketepatan penyampaian data yang diperoleh dari pelaksanaan TLHA. Selain itu juga terdapat hambatan yang utama dalam pelaksanaan TLHA yaitu kurangnya komitmen pimpinan satuan kerja yang diawasi atas pelaksanaan TLHA. Di samping hambatan, terdapat pula kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan TLHA yaitu belum adanya kesamaan mekanisme kerja TLHA.

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas, guna mempercepat upaya pencapaian sasaran terhadap hasil pengawasan yang optimal sebagaimana yang diharapkan dan

untuk memperoleh kesamaan format laporan pelaksanaan dan pemantauan TLHA, maka perlu disusun suatu landasan yang bersifat umum dalam bentuk pedoman teknis pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan TLHA.

BAB II

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Utama LPP RRI ini yang dimaksud dengan:

1. Satuan Kerja adalah Satuan Kerja LPP RRI yang ada di seluruh Indonesia.
2. Lembaga Penyiaran Publik adalah Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
3. Direktur Utama adalah Direktur Utama LPP RRI.
4. Satuan Pengawasan Intern adalah Satuan Pengawasan Intern LPP RRI.
5. Kepala Satuan Pengawasan Intern adalah Kepala Satuan Pengawasan Intern LPP RRI.
6. Pejabat yang diperiksa dan/atau yang bertanggungjawab yang selanjutnya disebut Pejabat adalah satu orang atau lebih yang disertai tugas untuk mengelola keuangan Negara.
7. Pengawasan Intern adalah seluruh kegiatan audit, reviu, evaluasi, Pemantauan dengan Kegiatan Pengawasan Lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
8. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Pusat, yang terdiri dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian, Inspektorat Utama, Inspektorat/ Unit Pengawasan Intern

pada Lembaga Pemerintah non Kementerian, Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara/Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Unit Pengawasan Intern pada Instansi Pemerintah Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Laporan Hasil Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat LHA APIP adalah laporan yang memuat seluruh hasil pengawasan intern berupa data temuan, simpulan hasil pengawasan intern dan rekomendasi yang bersifat formal, lengkap dan final setelah ditanggapi oleh Kepala Satuan Kerja yang diaudit.
10. Temuan adalah keadaan/fakta/bukti yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan paling kurang memiliki rekomendasi sebagaimana yang tercantum dalam LHA APIP.
11. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pengawasan/pemeriksaan yang ditujukan kepada orang dan/ atau satuan kerja yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/ atau perbaikan.
12. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Intern yang selanjutnya disebut tindak lanjut adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka melaksanakan rekomendasi dalam LHA APIP.
13. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Intern yang selanjutnya disebut Pemantauan adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh Satuan Pengawasan Intern untuk menilai pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh pejabat.
14. Hari adalah hari kalender.

BAB III **MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN**

Pasal 2

Maksud ditetapkan sebagai peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit di lingkungan LPP RRI

Pasal 3.....

Pasal 3

Tujuan ditetapkan peraturannya ini adalah untuk:

- (1) mengoordinasikan penyelesaian TLHA secara efektif dan efisien, sehingga tersedia bahan/data bagi Direktur Utama LPP RRI guna menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan kinerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
- (2) memudahkan pimpinan Satuan Kerja dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan TLHA Satuan Pengawasan Intern LPP RRI serta menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan kinerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia melalui pemanfaatan hasil Audit; dan
- (3) mendapatkan informasi yang relevan dan akurat dalam penyusunan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan TLHA Satuan Pengawasan Intern LPP RRI.

Pasal 4

- (1) Sasaran ditetapkan peraturannya ini adalah untuk:
 - a. terwujudnya koordinasi antara Satuan Kerja / Auditi, dan Tim Penyelesaian TLHA pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan TLHA Satuan Pengawasan Intern LPP RRI;
 - b. tersedianya basis data TLHA Satuan Pengawasan Intern LPP RRI untuk diolah dan dievaluasi; dan
 - c. tersedianya laporan pelaksanaan dan pemantauan TLHA Satuan Pengawasan Intern LPP RRI secara berkala.

BAB IV

PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL AUDIT

Pasal 5

Direktur Utama LPP RRI melalui SPI menyampaikan LHA kepada satuan kerja terkait untuk mendapatkan tindak lanjut sesuai rekomendasi.

Pasal 6.....

Pasal 6

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi LHA, Kepala SPI menyampaikan Surat mengenai Tindak Lanjut kepada Kepala Satuan Kerja yang diaudit dengan tembusan kepada Direktur Utama.

BAB V PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT

Pasal 7

- (1) Kepala Satuan Kerja yang diaudit wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHA SPI.
- (2) Tindak lanjut atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dokumen beserta lampiran pendukung. Dengan ketentuan, jika berupa temuan keuangan, tindak lanjut temuan dilakukan sesuai dengan prosedur pengembalian ke kas negara. Jika berupa temuan non-keuangan, tindak lanjut dilakukan berdasarkan dokumen yang dibutuhkan.
- (3) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada Kepala SPI paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LHA diterima.
- (4) Penyampaian tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui aplikasi pemantauan tindak lanjut pada https://s.id/spi_tuntas

Pasal 8

Pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan dokumen yang cukup, kompeten, dan relevan serta telah diverifikasi oleh SPI.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Kepala Satuan Kerja yang diaudit dan belum menyampaikan jawaban atau penjelasan beserta dokumen pendukung dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), SPI memberikan peringatan tertulis.

(2).....

- (2) Dalam hal setelah SPI memberikan peringatan tertulis, Kepala Satuan Kerja yang diaudit dan tidak dapat menyampaikan jawaban atau penjelasan beserta dokumen pendukung baik sebagian atau seluruh tindak lanjut rekomendasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) wajib memberikan alasan yang sah secara tertulis kepada Kepala SPI.
- (3) Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. keadaan Kahar yaitu suatu keadaan peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut dapat dilaksanakan;
 - b. sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - c. menjadi terpidana; dan
 - d. alasan sah lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak membebaskan pejabat dari kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam LHA.

BAB VI

PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT

Pasal 10

Dalam rangka percepatan penyelesaian tindak lanjut maka dibentuk Tim Pemantauan Tindak Lanjut dengan Surat Keputusan dari Kepala SPI.

- (1) Tim Pemantauan Tindak Lanjut mempunyai tugas:
 - a. memantau dokumen tindak lanjut dari Kepala Satuan Kerja yang diaudit sesuai rekomendasi hasil audit pada aplikasi pemantauan tindak lanjut (SPI TUNTAS);
 - b. melakukan validasi dokumen tindak lanjut;
 - c. menyusun Laporan Hasil Penyelesaian Tindak Lanjut secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi;
 - b. tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi;

- c. rekomendasi belum ditindaklanjuti; dan
 - d. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.
- (3) Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Matriks Hasil Validasi Tindak Lanjut.
 - (4) Apabila rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, maka pimpinan Satuan Kerja yang diaudit dapat mengajukan usulan tertulis kepada Kepala Satuan Pengawasan Intern LPP RRI disertai dengan bukti dan alasan. Petunjuk Teknis Temuan yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Satuan Pengawasan Intern LPP RRI.
 - (5) Laporan Tim Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja yang diaudit dengan tembusan kepada Direktur Utama LPP RRI secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
 - (6) Dalam hal tindak lanjut telah selesai, dituangkan dalam Berita Acara Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini

Pasal 11

- (1) Matriks Hasil Validasi Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dihimpun dalam rekapitulasi hasil pemantauan TLHA.
- (2) Rekapitulasi Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyusun Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Tahunan SPI yang disusun oleh Bagian Tata Usaha SPI LPP RRI.

Pasal 12

Tanggungjawab administratif Kepala Satuan Kerja yang diaudit dalam menindaklanjuti rekomendasi dalam LHA dianggap selesai apabila telah menerima Berita Acara Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit.

BAB VII.....

BAB VII KETENTUAN SANKSI

Pasal 13

- (1) Dalam hal Kepala Satuan Kerja yang diaudit tidak menindaklanjuti rekomendasi dalam LHA sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8, maka diberikan sanksi administratif oleh Direktur Utama LPP RRI.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan LPP RRI.

BAB VIII EVALUASI

Pasal 14

Evaluasi temuan hasil audit dan pelaksanaan tindak lanjut hasil audit wajib dilakukan oleh masing-masing kepala satuan kerja di lingkungan LPP RRI untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh atas permasalahan yang ada pada Satuan Kerja guna meningkatkan kinerja masing-masing. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki kinerja Satuan Kerja.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pedoman TLHA ini diharapkan dapat mendorong para kepala satuan kerja yang bertanggung jawab menangani TLHA pada satuan kerja untuk turut mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pengendalian internal. Keseriusan kepala Satuan Kerja dalam melaksanakan TLHA merupakan suatu penilaian positif dalam kinerja, sedangkan kelalaian dalam melaksanakan TLHA sebagai catatan negatif. Selain itu, Pedoman TLHA ini diharapkan menjadi sarana untuk memperbaiki kelemahan yang dijumpai dalam pelaksanaan audit, dan pada akhirnya diharapkan dapat memperbaiki kualitas manajemen Satuan Kerja di lingkungan LPP RRI

Pasal 16.....

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 15 Agustus 2025

DIREKTUR UTAMA LPP RRI



I HENDRASMO

Direktur SDM dan Umum	Kepala SPI
	

**LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR UTAMA LPP RRI
NOMOR 06 TAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL
AUDIT PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA**

**FORMULIR DOKUMEN
DALAM PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT
DI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA**

- Formulir I : Matriks / Excel Tindak Lanjut Hasil Audit SPI
- Formulir II : Berita Acara Pemantauan Penyelesaian TLHA (KM 22 Pedoman Kendali Mutu)
- Formulir III : Surat Pernyataan Selesai Melaksanakan Tindak Lanjut (KM24 Pedoman Kendali Mutu)
- Formulir IV : Format Surat Pengantar Tindak Lanjut
- Formulir V : Berita Acara Pemutakhiran Data TLHA (Km 25 Pedoman Kendali Mutu)
- Formulir VI : Nota Dinas Laporan Triwulan Rekapitulasi Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit SPI

Formulir II

Berita Acara Pemantauan Penyelesaian TLHA (KM 22 Pedoman Kendali Mutu)

**BERITA ACARA
PEMANTAUAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT
SATUAN PENGAWASAN INTERN LPP RRI
NOMOR.....**

Pada hari ini,tanggalbulantahunbertempat di
berdasarkan Surat Tugas Kepala Satuan Pengawasan Intern LPP RRI Nomor
tanggal....., kami:

1. Nama :
NIP :
Jabatan :
2. Nama :
NIP :
Jabatan :

Telah melakukan pemantauan tindak lanjut hasil audit pada di
dengan hasil sebagai berikut:

- A. Berdasarkan Nota Dinas Kepala SPI LPP RRI Kepada Nomor,
dan Laporan Hasil Audit Satuan Pengawasan Intern LPP RRI Nomor tanggal
jumlah rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dan akan di *monitoring*
sebagai berikut:

No	Nomor dan Tanggal LHA	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Rekomendasi yang Belum di Tindaklanjuti
1.				
2.				

- B. Pada saat akan dilakukan *monitoring* penyelesaian tindak lanjut, Telah menyampaikan dokumen-dokumen untuk menindaklanjuti Rekomendasi hasil audit, sebagaimana dinyatakan dalam tabel berikut:

No	Rekomendasi	Dokumen yang disampaikan
1.		
2.		

- C. Rekomendasi yang tidak bisa ditindaklanjuti sebanyak rekomendasi, sebagaimana yang dinyatakan dalam tabel berikut ini:

No	Rekomendasi	Alasan Tidak Bisa Ditindaklanjuti
1.		
2.		

- D. Dari Uraian nomor A, B dan C di atas masih terdapat sisa Rekomendasi yang belum diserahkan bukti tindak lanjutnya sebagaimana yang dinyatakan dalam tabel berikut ini:

No	Rekomendasi	Rencana Aksi
1.		
2.		

Adapun seluruh rincian unsur temuan, rekomendasi dan tindak lanjut termuat dalam lampiran yang menjadi satu bagian dengan Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Menyetujui

Tim Monitoring Penyelesaian Tindak
Lanjut Hasil Audit

Nama

NIP.

1. Nama

NIP.

2. Nama

NIP.

Formulir III

Surat Pernyataan Selesai Melaksanakan Tindak Lanjut (KM24 Pedoman Kendali Mutu)

Surat Pernyataan Selesai Melaksanakan Tindak Lanjut

Jakarta,(a)

Nomor : (b)
Lampiran : (c)
Perihal : Pernyataan Selesai Melaksanakan
Tindak Lanjut Hasil Audit (d)

Kepada Yth.

Kepala LPP RRI (e)

..... (f)

di -

..... (g)

Sehubungan dengan hasil audit Satuan Pengawasan Intern LPP RRI Nomor (h) Tanggal (i) perihal Pengantar Laporan Hasil Audit pada RRI..... (j) pada (k) Tahun Anggaran (l) dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

Dari hasil audit terdapat sebanyak (m) temuan dan (n) rekomendasi.

Berdasarkan penelitian terhadap tindak lanjut yang telah dilakukan beserta bukti pendukungnya, seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti dan kami nyatakan selesai (rekapitulasi tindak lanjut hasil audit terlampir).

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala
Satuan Pengawasan Intern LPP RRI

Nama

NIP.(o)

Tembusan:

1. Direktur Utama LPP RRI
2. Kepala (p)

PETUNJUK PENGISIAN

- (a) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun Surat Pernyataan Selesai (contoh: 17 Agustus 2015).
- (b) : Diisi nomor Nota Dinas.
- (c) : Diisi jumlah lampiran.
- (d) : Diisi obyek audit dan tahun anggaran obyek audit.
- (e) : Diisi nama Satuan Kerja/Auditee.
- (f) : Diisi provinsi tempat kedudukan Satuan Kerja/Auditee.
- (g) : Diisi kota tempat kedudukan Satuan Kerja/Auditee.
- (h) : Diisi nomor Nota Dinas Pengantar Laporan Hasil Audit yang dikirimkan kepada Satuan Kerja/Auditee.
- (i) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun Nota Dinas Pengantar Laporan Hasil audit.
- (j) : Diisi obyek Audit.
- (k) : Diisi nama Satuan Kerja/Auditee.
- (l) : Diisi tahun anggaran obyek Auditee.
- (m) : Diisi jumlah temuan dalam angka dan huruf (contoh: 10 (sepuluh)).
- (n) : Diisi jumlah rekomendasi dalam angka dan huruf (contoh: 10 (sepuluh)).
- (o) : Diisi nama Kepala Satuan Pengawasan Intern LPP RRI.
- (p) : Diisi nama Satuan Kerja/Auditee.

Formulir IV

Format Surat Pengantar Tindak Lanjut

Nomor : Jakarta,20XX

Lampiran : Satu berkas

Perihal : Penyampaian Laporan Hasil Pemantauan atas
Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit SPI sampai
Dengan Semester....Tahun 20XX pada LPP RRI.....

Yth.Kepala LPP RRI.....

Di Tempat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Pelaksanaan tindak lanjut menjadi tanggung jawab LPP RRI XXXXXXXX.

SPI LPP RRI memantau tindak lanjut rekomendasi hasil audit SPI LPP RRI sampai dengan Triwulan XX / Semester XX Tahun 20XX pada LPP RRI XXXXXX meliputi XX laporan terdiri atas XX temuan sebesar RpXXX memuat XXX rekomendasi sebesar RpXXXX, dengan status sebagai berikut :

1. Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak XX rekomendasi sebesar RpXXX;
2. Belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut sebanyak XXX rekomendasi sebesar RpXXXX;
3. Rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sebanyak XXX rekomendasi sebesar RpXXX;
4. Tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak XXXX rekomendasi sebesar RpXXXX.

Hasil pemantauan lebih rinci kami sampaikan dalam laporan Hasil Pemantauan yang kami lampirkan bersama surat ini.

Kami mengharapkan Kepala LPP RRI XXXX segera menindaklanjuti dan menyampaikan laporan tindak lanjut atas XXXX rekomendasi yang belum sesuai dengan rekomendasi.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala SPI LPP RRI

(Nama lengkap)

Formulir V

Berita Acara Pemutakhiran Data TLHA (Km 25 Pedoman Kendali Mutu)

**BERITA ACARA
PEMUTAKHIRAN DATA TINDAK LANJUT
HASIL AUDIT SATUAN PENGAWASAN INTERN LPP RRI
PADA (a)
TAHUN ANGGARAN (b)
NOMOR**

Pada hari ini, (c) tanggal (d) bulan (e) tahun
(f) bertempat di, telah dilaksanakan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil
Audit Satuan Pengawasan Intern LPP RRI dengan (g) Tahun Anggaran
..... (h)

Tim pembahas terdiri dari Pejabat Satuan Pengawasan Intern LPP RRI dan
..... (i)

Hasil pembahasan Tindak Lanjut disusun sebagaimana terlampir dalam rekapitulasi
tindak lanjut saran hasil audit Satuan Pengawasan Intern LPP RRI dengan (j)

Dalam penyusunan risalah pembahasan tindak lanjut hasil audit tersebut diatas,
tidak menutup kemungkinan akan dilakukan penyempurnaan/perbaikan di kemudian hari
apabila dijumpai adanya kekeliruan/kesalahan perhitungan.

Demikian Risalah Pemutakhiran Data Tindak Lanjut ini dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

..... (k) (l)

Mengetahui,

Pimpinan Satuan Kerja/Auditee

Tim SPI LPP RRI

(..... (m))

(..... (n))

PETUNJUK PENGISIAN

- (a) : Diisi nama Satuan Kerja/Auditee.
- (b) : Diisi Tahun Anggaran pelaksanaan pemutakhiran data.
- (c) : Diisi hari pelaksanaan (bold).
- (d) : Diisi tanggal pelaksanaan dengan huruf (bold).
- (e) : Diisi bulan pelaksanaan dengan huruf (bold).
- (f) : Diisi tahun pelaksanaan dengan huruf (bold)
- (g) : Diisi nama Satuan Kerja/Auditee.
- (h) : Diisi tahun anggaran pelaksanaan pemutakhiran data.
- (i) : Diisi nama Satuan Kerja/Auditee.
- (j) : Diisi Persentase saran yang telah ditindaklanjuti dibanding dengan jumlah semua saran (Kolom 5/Kolom 4) x 100%.
- (k) : Diisi kota pelaksanaan pemutakhiran data.
- (l) : Diisi tanggal, bulan, tahun pelaksanaan pemutakhiran data format dd mm yy.
- (m) : Diisi nama pimpinan Satuan Kerja/Auditee.
- (n) : Diisi nama Penanggung Jawab Tim Pemutakhiran Data.

	Informasi Temuan	Informasi Tindak Lanjut	
		Temuan Selesai/Tuntas	Temuan Belum Selesai /Tuntas

No	Jumlah temuan	Jumlah Rekomendasi	Nilai Temuan (Rp)	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Nilai Temuan (Rp)	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Nilai Temuan (Rp)
1									
2									
3	Dst								
Total									

Demikian kami sampaikan , atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Satuan Pengawasan Intern

(nama lengkap)

PETUNJUK PENGISIAN

- (a) : Diisi Nomor Nita Dinas
- (b) : Diisi Status Triwulan 1, 2, 3 atau 4 pelaporan pemantauan
- (c) : Diisi tanggal, bulan, tahun nota dinas
- (d) : Diisi Status tanggal akhir pemantauan